

ANALISIS PEBANDINGAN PENGARUH PEMBIAYAAN MUROBAHAH DAN MUDHAROBAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UKM) DI PEKANBARU

Popi Adiyes Putra¹
Nurhasanah²
Siti Nurhalimah Hanum³

Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Kota Pekanbaru
Jl. Kuau No.01 Sukajadi Pekanbaru

adiyes.putra123@gmail.com
hasanahmaulana87@gmail.com
sitinurhalimahhanum6@gmail.com

Abstrak.

Produk bagi hasil merupakan salah satu "jualan" bank syariah, seharusnya produk atau akad ini dominan digunakan oleh bank syariah. Tapi realita menunjukkan ternyata produk bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarokah tidak menjadi yang paling banyak digunakan. Akad ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan produk jual beli dengan akad murobahah. Menurut data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah rata-rata per tahun hanya 20% - 25%, sedangkan penyaluran dengan akad murobahah menjadi dominan dengan rata-rata 60%-75%. Jumlah ini tentu menjadi sesuatu yang memunculkan masalah, seharusnya bank syariah yang pendiriannya dengan semangat membangun ekonomi yang berkeadilan menyalurkan pembiayaan lewat produk dan akad yang berkeadilan juga. Tapi nyatanya produk dan akad yang dominan digunakan bank syariah tidak akad yang berkeadilan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa dominasi akad murobahah dilatar belakangi oleh kemudahan akad murobahah dalam penerapannya, dan relative hampir mirip dengan akad kredit yang dijalankan oleh bank konvensional. Kemiripan akad ini juga menjadi lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh pegawai bank syariah.

Kata Kunci: Mudharabah; Murobahah; Kredit

Abstract.

Profit sharing products are one of the "sales" of Islamic banks, this product or contract should be dominantly used by Islamic banks. But reality shows that profit-sharing products with mudharabah and musyarokah contracts are not the most widely used. These contracts are much smaller when compared to the sale and purchase products with murobahah contracts. According to data released by the Financial Services Authority (OJK), the distribution of financing with mudharabah contracts averages only 20% - 25% per year, while distribution with murobahah contracts is dominant with an average of 60%-75%. This number is certainly

something that raises problems, Islamic banks should be established with the spirit of building an equitable economy to channel financing through equitable products and contracts as well. But in fact, the products and contracts that are dominantly used by Islamic banks are not equitable contracts. The results of the service show that the dominance of the *murobahah* contract is motivated by the ease of the *murobahah* contract in its application, and is relatively similar to the credit contract run by conventional banks. The similarity of this contract is also easier for Islamic bank employees to understand and implement.

Keywords: *Mudharabah; Murobahah; Credit,*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan bank syari'ah 5 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Rata-rata tingkat pertumbuhannya di atas 10 %, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam Miliar Rupiah

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Mei 2021
Aset	254.184	288.027	316.691	350.364	397 073	404 353
Dana Pihak Ketiga	285,2	341,9	380,0	425,3	475,8	482.4
BUS	13	13	14	14	14	12
UUS	21	20	20	20	20	20
Jaringan Kantor BUS	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034	2.043

Sumber: SPS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mei 2021

Berdasarkan tabel terlihat perbankan syariah di Indonesia (aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan) mengalami pertumbuhan signifikan. Tahun 2016, aset bank Syariah Rp 254.184 T tumbuh menjadi Rp 404.353.269 T per Mei Tahun 2021. Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan dari Rp 152.676 T pada tahun 2016, naik menjadi Rp 482.4 T per Mei tahun 2021.¹

Tingkat pertumbuhan bank syari'ah ini perlu diberikan apresiasi, tapi disisi lain perlu juga untuk dikritisi. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mei 2021, total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mencapai Rp.390,252 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp.355.182 triliun. Pertengahan tahun 2021 komposisi pembiayaan didominasi oleh akad *murabahah* yaitu 60%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 58,40%. Sebaliknya pembiayaan *mudharabah* berjumlah 35.90% pada mei tahun 2021 dan 36,62% pada tahun 2020.² Sedangkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, nilainya masih kecil.

¹ Tim Admin Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Mei 2021*. Download Agustus 2021

² Tim Admin Website OJK...

Dominasi *murabahah* terhadap *mudharabah* ini merupakan masalah dalam perbankan syariah, sehingga perlu dicari solusinya supaya jumlah pembiayaan *mudharabah* dapat ditingkatkan.

Meskipun Bank Indonesia sebagai regulator sudah menghimbau agar perbankan syariah mengurangi pembiayaan yang menggunakan skema *murabahah* (pembiayaan dengan akad jual beli) dan meningkatkan pembiayaan dengan menggunakan skema *mudharabah* (pembiayaan dengan akad bagi hasil). Bank syariah telah berusaha untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah* tetapi justru permintaan dari nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap sebagaimana yang terdapat dalam *murabahah*. Sebetulnya bagi bank syariah, *margin* (keuntungan) *murabahah* sendiri relatif kecil (rata-rata 14% – 16%), sedangkan *mudharabah* rata-ratanya diatas angka tersebut.

Praktek yang dijalankan bank syari'ah ini sungguh amat memprihatinkan karena mengingat dasar yang dibangun oleh bank syari'ah yang mengedepankan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai jargonnya dalam pemasaran. Ironis bank syari'ah yang mempunyai tujuan untuk membangun sector usaha kecil dan menengah (*sector riil*) tidak berpihak kepada sector tersebut, dan sesungguhnya sistem ini menjadi pembeda utama antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Fakta menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang seharusnya ditingkatkan malah semakin dijauhi oleh perbankan syariah dengan berbagai alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap *aver storisk* dan *aver stoeffort* pelaksana bank syari'ah. Padahal produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembeda yang paling jelas, dan sekaligus posisi yang baik, bagi bank syariah ketika bersaing melawan bank konvensional. Sebaliknya pembiayaan *murabahah* justru semakin dominan secara sangat signifikan. Tentu saja, *mudharabah* dan *musyarakah* memang tidak perlu dipertentangkan dengan *murabahah*, namun praktek dengan sengaja 'memurabahahkan' pembiayaan – pembiayaan yang seharusnya berskema *mudharabah* atau *musyarakah* menunjukkan keengganan bank syariah terhadap prinsip syariah yang murni. Praktek 'mudharabah wal murabahah' pun sebenarnya bisa berpotensi melintir karena ketiadaan kontrol kepatuhan syariah yang cukup dilevel *murabahahnya*.

Menurut Tafsir Al-Mishbah volume 14 hal 112, dijelaskan bahwa :

"Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semula Al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial".³

Selain itu juga dilarang untuk menimbun harta dan salurkan harta pada sektor-sektor yang produktif, firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَةً بِلَيْطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya; (29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu).

³ Prof.Dr KH. Qurais Syihab, *Tafsir Al Misbah Vol. 4., h., 112*

Mengacu pada ayat ini, adalah sebuah keharusan bagi bank syari'ah untuk lebih mengedepankan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) ketimbang *murobahah*. Karena bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat harus berpihak pada sektor riil. Bank syari'ah diharapkan tidak terbawa arus mengejar materi (*profit*) saja, yang pada akhirnya mengenyampingkan produk-produk yang lebih mampu mengangkat martabat perekonomian umat. Pertanyaan yang paling krusial di sini mengenai dampak dari aktivitas *murobahah* kepada ekonomi umat, diantaranya; apakah produk itu mampu menciptakan peluang pekerjaan baru, menolong dalam usaha mendirikan firma atau perusahaan, menaikkan produktivitas, dan menjaga tingkat harga serta mengurangi jurang pendapatan? Jika ternyata dampak itu belum dirasakan masyarakat, maka seyogianya kita perlu meneliti kembali arah kinerja perbankan syari'ah pada masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Metode dan analisis data serta desain penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus kepada para pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan bank syariah. Data dikumpulkan melalui kuisisioner dan wawancara serta penelusuran literatur terkait. Sampel dalam penentuan responden yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel non probabilitas (*non acak*) dengan *purposive sampling*. Setelah data dikumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif lewat pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan data berupa fakta-fakta dari hasil kuisisioner dan wawancara. Sedangkan data kuantitatif dilakukan dengan regresi berganda (*multiple regression*). Setelah diketahui factor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas UMKM, maka kemudian dilakukan perbandingan *murobahah* dengan *mudharabah* dalam melihat ketepatan dan kecepatan peningkatan produktivitas UMKM. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ascarya, Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁴

Menurut Akhmad Mujahidin, perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha untuk membentuk system ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang dikategorikan haram (misal; usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan

⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan Bank Indonesia, Seri Kebanksentralan, 2005), h., 4

lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.⁵ Sementara dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu bank syariah juga bertujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit tetapi juga didasarkan pada *falah (falah oriented)*. Hal ini berbeda dengan orientasi perbankan konvensional yang hanya berorientasi pada profit saja (*profit oriented*).⁷

Untuk mencapai tujuannya, perbankan syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam bank Islam metode penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat dilakukan dengan cara: jual beli, pembiayaan, investasi dan bagi hasil.⁸ Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.⁹

Di dalam menyalurkan pembiayaan, Khan seperti yang dikutip Ascarya menyatakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial).¹⁰ Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.¹¹

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Al-Omar dan Abdel-Haq, seperti yang dikutip oleh Ascarya, Prinsip bagi hasil adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharj bi'ldaman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko. Khan menambahkan untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.¹² Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana

⁵ Akhmad Mujahidin, Prof.Dr.H.M.Ag., *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h., 17

⁶ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷ Akhmad Mujahidin, *op.cit.*, h., 19

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002. H., 65.

⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h., 7.

¹⁰ Khan, 2005 dalam Ascarya, *op.cit.*, h., 20

¹¹ Ascarya, *Ibid*

¹² *Ibid*,

maupun pengusaha. Menurut Usmani,¹³ konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar diantaranya :

- a) Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

Ada dua instrumen penting dalam pola bagi hasil yang dipergunakan perbankan syariah, yaitu *musyarakah* dan *Mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan berarti proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁴ Secara istilah mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si-pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si-pengelola, si-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Menurut Fatwa DSN-MUI, Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Milik, Shahib Al-Mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'Amil, Mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000).¹⁶

Menurut Booklet Perbankan Indonesia, *Mudharabah* merupakan Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁷

Dasar hukum diperbolehkannya mudharabah adalah terdapat dalam Firman Allah SWT :

¹³ Dalam Ascarya, *Ibid*

¹⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, edisi revisi cetaka ke-16, 2001, h., 149

¹⁵ *Ibid*

1. ¹⁶ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

¹⁷ Booklet Perbankan Indonesia 2012, h., 129

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِحَبْلِ رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Muzammil[73]:20).*

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: “*Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “*Dari Shalih bin Suhaib, Rasullulah SAW bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jula beli secara tangguh, muqoradhah (mudharrabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual’.*(HR. Ibnu Majah No. 2280 Khitab At Tijarah).

Ketentuan Pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah:

- a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam permbiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah ; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f) LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan.

Sementara itu musyarokah secara etimologis berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology musyarokah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁸

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan musyarokah berarti saling bekerja sama, berkongsi, bersekutu, bermitra (*cooperation, patnership*). Sedang secara istilah musyarokah adalah pembiayaan berdasarkan akas kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarokah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha.¹⁹ Musyarokah digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis.

Praktek musyarokah ini diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dalil dibawah :

Firman Allah SWT :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,..."(QS. An Nisa'[4]:12).

Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

¹⁸ Muhammad Syafe'I Antonio, *op.cit*, h., 143

¹⁹ Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia,

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...." (QS. Al Shod [38] : 24).

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'"* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Tindak lanjut dari dalil ini dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarokah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

- b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁰

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha yang di dalamnya dua orang atau lebih mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun dalam manajemen usaha, dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar. Laba dapat dibagi dengan perbandingan secara (tidak harus selalu harus demikian) yang disepakati bersama. Meskipun demikian, kerugian harus dipikul secara proporsional sesuai dengan besarnya perbandingan modal usaha. Sedangkan *Mudharabah* merupakan suatu bentuk organisasi yang di dalamnya seorang pengusaha menyediakan manajemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi keuntungan dengan penyandang dana dalam suatu perjanjian yang disepakati.²¹

Kegiatan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* ini dikenal dengan Istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Teori ini berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada para peminjam dengan prinsip barbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. Bank Islam dalam menentukan dalam menentukan keuntungan atau jasa adalah menurut laba yang diperoleh. Kedua belah pihak menanggung untung dan rugi. Keuntungan bisa naik dan bisa turun, tergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh. Kepada

²⁰ Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarokah

²¹ M. Umar Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Monitor yang Adil*, diterjemahkan Oleh Lukaman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h., 44-45

peminjam bank Islam tidak menentukan bunga dan kepada penabung tidak diberikan bunga, yang diberikan adalah keuntungan yang diperhitungkan atas dasar besar kecilnya laba yang didapat.²²

Sementara itu *murobahah* Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.²³ Secara sederhana *murobahah* adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murobahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁴ Jika kita melihat pengertian *murabahah* menurut istilah, akan ada bermacam pendapat. Berikut pengertian *Murabahah* menurut istilah :

- Bagian dari jenis *ba'i*, yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual.²⁵
- Dalam Fiqih Islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁶
- *Murabahah* merupakan salah satu dari akad/kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga ketika kita mendapat pembiayaan dari bank syari'ah, jumlah & waktunya telah pasti & sudah ditentukan di awal (*Cashflow-Predertemined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan margin yang disepakati.²⁷
- *Murabahah* merupakan Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan *murobahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik *murobahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁹ Misalnya A membeli sapi seharga Rp 15.000.000,- biaya-biaya yang dikeluarkannya sebesar Rp 1.000.000,- lalu A menjual kembali sapihnya Rp

²² H. A. Hafiz Ansory, AZ, ed, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku III, Pustaka Firdaus, Jakarta:...h., 49.

²³ Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kencana Predana Media Group : Jakarta, Cetakan Kedua, 2010, h., 79.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobah

²⁵ Slamet Wiyono, Drs.,Ak.,MBA., *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasar PSAK dan PAPS*, PT.Grasindo : Jakarta, 2005, h., 40.

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008, h., 81-82.

²⁷ Siti Najma, *Bisnis Syari'ah Dari Nol*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2008, h.,168.

²⁸ Booklet Perbankan Indonesia 2012, h., 130

²⁹ Ibnu Rusyd dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*. Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2014, h., 114

18.000.000,- setelah mengatakan “saya mengambil keuntungan sebesar Rp 2.000.000,-. Transaksi jual beli Murabahah bentuk ini diperbolehkan. Firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.(QS. AN-Nisa’[4]:29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(QS. Al Baqarah[2]: 275)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمًا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Bolehnya transaksi jual beli murobahah asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Adapun rukun jual beli terdiri dari :

- Ba’i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- Musyteri* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- Mabi’* = barang yang akan diperjualbelikan
- Tsaman* = harga, dan
- Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima.³⁰

Sedangkan syarat-syarat Murabahah adalah :

- Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- Kontrak harus bebas dari riba
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³¹

³⁰ Veithzal Rivai, Prof. Dr. H., S.E., M.M.,M.B.A., dan Ir. H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking-Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global-Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama, 2010, h.,390

³¹ Muhammad Syafe’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999, h., 160

Penerapan akad *Murabahah* dalam Perbankan Syari'ah digunakan dalam fungsi *Lending*-nya. Bank Syari'ah menerapkan beberapa jenis transaksi *murobahah* diantaranya :

- a. Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau pengadaan barang tertentu sebagai kebutuhan.
- b. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan jenis ini terbagi dua yaitu;
 - Pembiayaan investasi, contohnya pembelian kebun atau lahan
 - Pembiayaan modal kerja, contohnya melalui pembelian *stock* dan *inventori*, alat ganti, bahan mentah, barang setengah jadi, dan lain-lain.³²

Penyaluran pembiayaan baik pola bagi hasil maupun *murobahah* seharusnya mendatangkan pengaruh dalam hal pengembangan usaha yang dijalankan nasabah. Menurut Purdi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.³³ Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan.³⁴

Menurut Indriyono seperti yang dikutip Sulastrri Rini dkk, ukuran keberhasilan bisnis adalah berupa besar kecilnya penghasilan (*Income*) atau keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Alur tolak ukur perkembangan usaha dalam penelitian ini dilihat dari jumlah pendapatan, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan apabila perkembangan usaha juga meningkat.³⁵

Dan menurut Nejatullah Siddiqi melakukan analisis terhadap perilaku bagi hasil terhadap kondisi stabilitas ekonomi, bahwa: "*the introduction of ratios of profit sharing to replace rate of interest will not destabilize the economy and that the change in the entrepreneurial profit will not get communicated back all along the line*".³⁶ Pernyataan ini menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan menggunakan pendekatan analisis keseimbangan (*equilibrium*). Mekanisme analisis keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penentuan *supply* (persediaan) dan *deman* (permintaan) atas tabungan.

D. KESIMPULAN

Produk bagi hasil merupakan salah satu "jualan" bank syariah, seharusnya produk atau akad ini dominan digunakan oleh bank syariah. Tapi realita menunjukkan ternyata produk bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarokah* tidak menjadi yang paling banyak digunakan. Akad ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan produk jual beli dengan akad *murobahah*. Menurut data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

³² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003, h., 61

³³ Purna E Chandra, *Trik Menuju Sukses*, (Jogyakarta:Grafika Indah, 2000), h., 121

³⁴ Mohammad Sholeh, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*, (Semarang: UNDIP), h., 25

³⁵ Sulastrri Rini, dkk, *Pengaruh Penerapan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Industri Kerajinan Mamer/Onyx di Kecamatan Campur darat Kab.Tulung Agung*, (Jakarta:LIPI, 2007), h., 9

³⁶ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h., 27

penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah rata-rata per tahun hanya 20% - 25%, sedangkan penyaluran dengan akad murobahah menjadi dominan dengan rata-rata 60%-75%. Jumlah ini tentu menjadi sesuatu yang memunculkan masalah, seharusnya bank syariah yang pendiriannya dengan semangat membangun ekonomi yang berkeadilan menyalurkan pembiayaan lewat produk dan akad yang berkeadilan juga. Tapi nyatanya produk dan akad yang dominan digunakan bank syariah tidak akad yang berkeadilan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa dominasi akad murobahah dilatar belakang oleh kemudahan akad murobahah dalam penerapannya, dan relative hampir mirip dengan akad kredit yang dijalankan oleh bank konvensional. Kemiripan akad ini juga menjadi lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh pegawai bank syariah.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafe'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani dan Tazkia Cendikia, edisi revisi cetaka ke-16, Jakarta.
- Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan Bank Indonesia, Seri Kebanksentralan, Jakarta.
- , (2008). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agung, Wahyu Dwi. (2016). *Bisnis Keuangan Mikro Di Indonesia (Analisis posisi dan peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. [Disertasi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Amalia, Euis. (2008). *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. [Disertasi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah. 2014. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang*. *E-Journal*
- Bustami. (2015). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kalimantan Barat (Perspektif Ekonomi Islam)*. [Disertasi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Chapra, M. Umar. (1997). *Al Qur'an Menuju Sistem Moniter yang Adil*, diterjemahkan Oleh Lukaman Hakim, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Hilman, Irman, dkk,. (2003). *Perbankan Syari'ah Masa Depan*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta
- Huda AM. 2010. *Dampak Pemberian Kredit Program CSR Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Karim, Adiwarmann A. (2014). *Bank Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad. (2005). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muspiyani, dkk. (1995). *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: Aktiga
- Nuruddarajat A. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Koperasi Baytul Ikhtiar Terhadap Perkembangan Usaha Agribisnis Anggotanya*. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rahman MM. 2010. *Islamic Micro-Finance Programme and Its Impact On Rural Poverty*

- Alleviation. *Jurnal Internasional Perbankan dan Keuangan*. 7(1):119-138.
- Riva'i, Vethzal, Prof.,Dr.,MBA. (2007). & Andria Permata Veithzal, MBA., *Islamic financial Management; teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta : Rajawali Press
- Siti Najma, (2008). *Bisnis Syari'ah Dari Nol*. PT. Mizan Publika, Bandung.
- Slamet Wiyono, Drs.,Ak.,MBA., (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasar PSAK dan PAPS*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Syihab, Qurais, Prof.Dr.KH. *Tafsir Al Misbah Vol. 4*.
- Tim Admin Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah Desember 2017. *Download Juni 2017*
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2002). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta.
- Wahid N. 2011. *Peranan Kredit Produktif UMKM Dalam Perekonomian Indonesia : Pendekatan Makro Dan Mikro*. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Zulkifli, Sunarto. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta.